



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 64 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara menetapkan Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilu Tahun 2014;

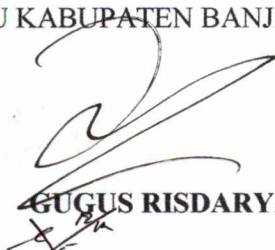
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 88/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 122/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 51/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 52/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2014;
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 400/KPU/V/2014 tanggal 6 Mei 2014 Perihal Pelaksanaan Tahapan Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih;
9. Berita Acara Nomor 35/BA/V/TAHUN 2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Pemilu Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 12 Mei 2014

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA


GUGUS RISDARYANTO 4/12/14

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah di Semarang ;
3. Ketua Panwaslu Kabupaten Banjarnegara di Banjarnegara ;
4. Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 Kabupaten Banjarnegara.



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
BANJARNEGARA-1

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG TERPILIH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KHUSNUL LATOIF
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	PUJO HARDIANSAH
3	PDI Perjuangan	dr. AMALIA DESIANA
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	ARDHIKA NUGRAHA
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	YULIANTO AL BERA
6	PARTAI GERINDRA	AGUS SUTRIYANTO, SE
7	PARTAI DEMOKRAT	MOCH RACHMANUDIN
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	RYAN ADITYA WAHYU PRADANA, S.K.M.
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	H. EDY PURWANTO

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
BANJARNEGARA-2

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG TERPILIH
1	PARTAI NASDEM	PUTUS SUDIYANTO
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	H. SADULLAH, SH
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	TRI MULYANTORO, SH
4	PDI Perjuangan	H. DIDI SUNARYO
5	PDI Perjuangan	ACHMAD BADRUSSALAM
6	PARTAI GOLONGAN KARYA	DJARKASI, S.Th.I.
7	PARTAI GERINDRA	REVI TENEL LIA, Amd
8	PARTAI GERINDRA	GUNAWAN, SE
9	PARTAI DEMOKRAT	SRI RAHAYU, SH
10	PARTAI AMANAT NASIONAL	SIGIT DWI ANTORO
11	PARTAI AMANAT NASIONAL	ISNAN RIJADI ACHMAD
12	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	GALIH PAMUNGKAS

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
BANJARNEGARA-3

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG TERPILIH
1	PARTAI NASDEM	YUANITA DYAH RATNAWATI, S.Pd
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	SITI KOMARIAH
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	EDI SANTOSA
4	PDI Perjuangan	H. SAEFUL MUZAD
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	H. FAJAR PRIYONO AL AJANG
6	PARTAI GERINDRA	DYAH WINDARTI M.
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO SUTIKNO
8	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Drs. INDARTO

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
BANJARNEGARA-4

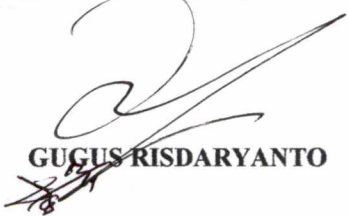
NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG TERPILIH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	NUR HENI WIDAYANTI
2	PARTAI Keadilan Sejahtera	WASIS PUJIARTO
3	PDI Perjuangan	AMBAR PRASTOWO
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	AGUS JUNAIDI, S.Sos
5	PARTAI AMANAT NASIONAL	SLAMET SANTOSA, BSC
6	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	H. HASANUDIN, SE
7	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	HERI ADI SUNARNO

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
DAERAH PEMILIHAN

BANJARNEGARA
JAWA TENGAH
BANJARNEGARA-5

NO	PARTAI POLITIK	NAMA CALEG TERPILIH
1	PARTAI NASDEM	SUPOYO RAHARJO, SE
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ARIF BUDI WALUYO, SE
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	ACHMAD SALABI
4	PDI Perjuangan	H. NURYANTO
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	BAWONO, S.Sos. MM
6	PARTAI GERINDRA	MARSUDIN
7	PARTAI DEMOKRAT	SITI MUDRIATI
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	AJIB BUDIAWAN, SE
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	Ir. H. SYAMSULLAH AFFANDI, MM

KETUA
KPU KABUPATEN BANJARNEGARA


GUGUS RISDARYANTO 7 12/5/14